

P U T U S A N  
Nomor : 0014/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bula Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register dengan Nomor : 0014/Pdt.G/2015/PA Msh. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian, Timur sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/04/IX/2005 Seri AB tanggal 18 September 2014.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai sepasang suami isteri di Jl. Baru STAIN Ambon, di tempat Kos/Kontrakan kurang lebih 2 Tahun dan pada bulan Desember Tahun 2007, Pemohon dan

Termohon berangkat ke Bula dan tinggal bersama di rumah kos-kosan kurang lebih 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Geser .selama kurang lebih 1 (satu),tahun serta pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Bula dan tinggal bersama sampai pada bulan Desember tahun 2012;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama
  - 3.1. Anak I, umur 9 tahun (Laki-laki);
  - 3.2. Anak II, umur 8 tahun, (perempuan);
  - 3.3. Anak III, umur 7 tahun, (laki-laki);Anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon dan Pemohon tetap memberikan nafkah
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harrmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari Tahun 2008, disebabkan karena Termohon suka meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, mengakibatkan Termohon mengusir Pemohon dan Termohon keluar dari rumah dan meminta untuk diceraikan;
5. Bahwa pada awal Tahun 2010 Pemohon dan Termohon diangkat senabagai CPNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur, dan ditempatkan pada SD Inpres Sesar dan SD Inpres Englas Kecamatan Bula,;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil L, yang pada akhirnya Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon pernah melapor ke KUA untuk memanggil Termohon dengan maksud menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan panggilan dari KUA, dan bahkan Termohon minta untuk diceraikan;

8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2014 Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya (L), perkawinan mana dilangsungkan di Desa Geser, tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami yang sah;,
9. Bahwa karena sikap Termohon tersebut yang membuat ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin sehingga membuat Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon dan telah mendapatkan Surat Izin untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Masohi sesuai Surat Nomor : 420./021/2015, tertanggal 22 Januari 2015, dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di uraikan diatas, maka Pemohon mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon, olehnya itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 29 Januari 2015 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Masohi tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, menegaskan kepada Pemohon yang berkualitas sebagai Pegawai Negeri Sipil

akan melakukan perceraian terlebih dahulu mendapat Surat Izin dari pejabat berwenang, dan ternyata Penggugat telah memperoleh Surat Izin dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan Pemohon telah mendapatkan Surat Izin dari pejabat berwenang, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/04/IX/2005 Seri AB, tanggal 18 September 2014. Bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya masing masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya AB dan Termohon namanya Dz;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon kemudian pindah ke Bula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering hutang piutang di orang lain dan juga Termohon telah berselingkuh;

- Bahwa saksi sudah dua kali melihat pertengkarang Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat laki-laki selingkuhan Termohon namanya L;
  - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Termohon dengan L namun L pernah katakan bahwa Dia adalah suami Termohon, dan saat itu Termohon sedang hamil;
  - Bahwa pernah ada upaya damai namun tidak berhasil;
  - Bahwa tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sejak mereka pisah;
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya AB dan Termohon namanya Dz;
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandaung dan Termohon sebagai ipar;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di Bula;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun sejak 2007 karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pinjam uang dari orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga Termohon telah berselingkuh;
  - Bahwa saksi pernah melihat orang datang menagih utang dari termohon;
  - Bahwa selingkuhan Termohon biasa dipanggil L, orang Tulehu;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama L;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Bula sedangkan Termohon telah ikut suami keduanya;

- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2007 dan sekali tahun 2008 dan tidak ada pemukulan namun Termohon sempat mengusir Pemohon saat itu;
- Bahwa pernah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sejak mereka pisah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula dengan kutipan Akta Nikah 49/04/IX/2005 Seri AB, tanggal 18 September 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati dan menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dan kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan menurut cara yang resmi dan patut serta apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemanggilan, ternyata panggilan telah disampaikan kepada Termohon menurut cara yang resmi dan patut, Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil/ kuasanya yang sah serta ketidakhadiran Termohon bukanlah didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah, olehnya itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa secara formal ternyata surat permohonan Pemohon telah dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat serta beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan Pemohon berdasarkan hukum serta beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2005;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2008 rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena mulai sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan oleh Termohon yang suka meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon mengakibatkan Termohon mengusir Pemohon dan Termohon keluar dan meminta diceraikan;
4. Bahwa puncak perselisihan pada bulan Desember 2012 karena ketahuan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama L akhirnya Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya, akan tetapi perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan telah menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti P. berupa foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa para saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172, dan bukan orang yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 174 Rbg., serta secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana maksud



ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan para saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa telah ternyata keterangan para saksi Pemohon didasari atas pengetahuannya juga saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama L yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 yang hingga saat ini telah berlangsung dua tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab timbulnya ketidakharmonisan suami istri, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang diakibatkan oleh ulah Termohon yang suka meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon telah ketahuan berselingkuh dengan seorang laki laki yang bernama Lesaluhu. Ketidakharmonisan ini pada gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri dan puncaknya antara keduanya telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi diantara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lainnya, serta Pemohon sudah bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon untuk menjatuhkan talak telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *Verstek* ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Khir 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN,

M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ADB. HALIM MARASABESSY, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

Drs. MURSIDIN, M.H

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan pihak	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	<hr/>			
	Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)